



REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 127/M.PPN/HK/11/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, KELOMPOK KERJA, DAN TIM PAKAR
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2017-2019



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.127/M.PPN/HK/11/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, KELOMPOK KERJA, DAN TIM PAKAR
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2017-2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019, perlu mengubah Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, KELOMPOK KERJA, DAN TIM PAKAR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2017-2019.

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar dikoordinasikan oleh Koordinator Pelaksana.

KETIGA : Koordinator Pelaksana bertugas:

- a. melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam pencapaian TPB;
- b. merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB;
- c. memberikan arahan dalam penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;
- d. mengoordinasikan diseminasi dan sosialisasi Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan terkait dan masyarakat;

e. mengoordinasikan ...

- e. mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- f. mengoordinasikan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;
- g. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah;
- i. memberikan arahan dalam pengelolaan sumber pendanaan untuk pencapaian tujuan TPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaporkan pencapaian atas sasaran TPB tingkat nasional dan daerah kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT

: Tim Pelaksana bertugas:

- a. membantu Koordinator Pelaksana dalam melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam pencapaian TPB;
- b. membantu Koordinator Pelaksana dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB;
- c. membantu Koordinator Pelaksana dalam penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;
- d. membantu Koordinator Pelaksana dalam mengoordinasikan diseminasi dan sosialisasi Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan terkait dan masyarakat;
- e. membantu Koordinator Pelaksana dalam mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- f. membantu Koordinator Pelaksana dalam mengoordinasikan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;
- g. membantu Koordinator Pelaksana dalam menyusun laporan pencapaian atas sasaran TPB tingkat nasional dan daerah kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;

h. membantu ...

- h. membantu Koordinator Pelaksana dalam melakukan pengelolaan sumber pendanaan untuk pencapaian tujuan TPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja dan Sub Kelompok Kerja;
- j. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sekretariat;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Pelaksana; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Pelaksana secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Kelompok Kerja terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial;
- b. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi;
- c. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan; dan
- d. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

KEENAM : Kelompok Kerja bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Butir Keempat sesuai dengan Pilar Kelompok Kerja;
- b. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sub Kelompok Kerja;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Setiap Kelompok Kerja terdiri atas beberapa Sub Pokja yang bertugas membantu Kelompok Kerja berdasarkan tujuan:

- a. membantu pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Butir Keenam sesuai dengan Tujuan TPB;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Kelompok Kerja; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana melalui Ketua Kelompok Kerja secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEDELAPAN : ...

- KEDELAPAN : Tim Pakar bertugas memberikan pertimbangan substansi kepada Tim Pelaksana untuk menjamin tercapainya pelaksanaan TPB di Indonesia.
- KESEMBILAN : Susunan keanggotaan Sekretariat akan ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Keputusan Ketua Tim Pelaksana.
- KESEPULUH : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sekretariat dapat dibantu oleh tenaga profesional yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : a. pergantian antar waktu anggota Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana dan khusus untuk anggota yang berasal dari unsur nonpemerintah ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari unsur nonpemerintah yang diwakilinya; dan
b. dalam rangka menjamin keadilan keterwakilan antar unsur nonpemerintah, keanggotaan yang berasal dari unsur nonpemerintah ditetapkan secara bergantian untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- KEDUABELAS : a. segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pelaksana, Kelompok Kerja dan Tim Pakar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Kementerian/Lembaga dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
b. pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas dan sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGABELAS : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.64/M.PPN/HK/04/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPATBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.127/M.PPN/HK/11/2018
TANGGAL 16 NOVEMBER 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA, KELOMPOK KERJA, DAN TIM PAKAR
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2017-2019

- A. KOORDINATOR PELAKSANA : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber
Merangkap Penanggungjawab
Pilar Pembangunan Lingkungan : Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Penanggungjawab Pilar : Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian
Pembangunan Sosial : PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian
Penanggungjawab Pilar : PPN/Bappenas.
Pembangunan Ekonomi
- Wakil Ketua III : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan
Penanggungjawab Pilar : dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pembangunan Hukum dan
Tata Kelola
- Kepala Sekretariat : Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan
Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian/Sekretaris
Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;
4. Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman;
5. Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6. Deputi Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan, Kementerian
PPN/Bappenas;
7. Deputi ...

7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Inspektur Utama, Bappenas;
12. Deputi Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Kantor Staf Presiden;
13. Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis, Kantor Staf Presiden;
14. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden;
15. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
16. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
17. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
18. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
19. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
20. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
22. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;

24. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
25. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
29. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
30. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga;
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
32. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
33. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata;
34. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
35. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
36. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
37. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
38. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
39. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
40. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
41. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

42. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
43. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
44. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
45. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
46. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
47. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
48. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
49. Erna Witoelar, Filantropi Bisnis Indonesia;
50. Franciscus Welirang, Perhimpunan Filantropi Indonesia;
51. Shinta Widjaja Kamdani, *Indonesia Business Council for Sustainable Development* (IBCSD);
52. Franky Oesman Widjaja, *Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture* (PISAgro);
53. Bambang Sudibyo, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);
54. Zumrotin K. Susilo, Yayasan Kesehatan Perempuan;
55. Bambang Ismawan, Yayasan Bina Swadaya;
56. Rizal Malik, CEO Yayasan WWF Indonesia;
57. Wicaksono Sarosa, Kemitraan Habitat;
58. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
59. Sekretaris Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama;

60. Sudibyo Markus, Pengurus Pusat Muhamammadiyah;
61. Sekretaris Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi KWI, Konferensi Waligereja Indonesia;
62. Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia;
63. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia;
64. Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia;
65. Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia;
66. Rektor/Pejabat yang ditunjuk Universitas Indonesia;
67. Rektor/Pejabat yang ditunjuk Universitas Gadjah Mada;
68. Rektor/Pejabat yang ditunjuk Institut Teknologi Bandung;
69. Rektor/Pejabat yang ditunjuk Institut Pertanian Bogor;
70. Rektor/Pejabat yang ditunjuk Universitas Padjadjaran.

C. KELOMPOK KERJA

I. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Ketua | : | Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas. |
| Wakil Ketua I | : | Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas. |
| Wakil Ketua II | : | Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. |
| Sekretaris
(merangkap anggota) | : | Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/ Bappenas. |
| Anggota | : | 1. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas; |

2. Direktur ...

2. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;
9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial;
10. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan;
11. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
12. Kepala Biro Perencanaan dan KLN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Agama;
14. Kepala Biro Perencanaan dan Data, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Kepala Biro Perencanaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga;

17. Kepala Biro Perencanaan, Badan Narkotika Nasional;
18. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
19. Prof. Dr. Ir. HM. Maksun Machfoedz, M.Sc, Nahdlatul Ulama;
20. Ah Maftuchan, Perkumpulan Prakarsa;
21. Arifin Purwakananta, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);
22. Prof. Dr. Fasli Jalal, Universitas Negeri Jakarta.

i. Sub Pokja Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan)

- Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota Sub Pokja Tujuan 1 :
 1. Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 2. Asisten Deputi Jaminan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 3. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial;
 5. Elan Satriawan, TNP2K;

6. Mohammad Fahmi, Indonesia Bussiness Link (IBL);
7. Drs. H. Farid Wajdi, Nahdlatul Ulama;
8. Dompot Dhuafa;
9. Aisyiyah Muhammadiyah;
10. Fathayat Nahdatul Ulama;
11. Rumah Zakat;
12. Islamic Relief Indonesia;
13. Yayasan Budha *Tzu Chi Indonesia*;
14. Persatuan Dharma Katolik Indonesia (Perdhaki);
15. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI);
16. Wahana Visi Indonesia;
17. *Vivat International*;
18. *Plan International Indonesia*;
19. *Sajogyo Institute*;
20. Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PFSW);
21. *Urban Poor Consortium (UPC)*;
22. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT);
23. Prof. Dr. Mohamad Ikhsan, Universitas Indonesia;
24. Dr. Teguh Dartanto, Universitas Indonesia;
25. Prof. Dr. Arief Anshory Yusuf, Universitas Padjadjaran.

ii. Sub Pokja Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan)

- Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pangan, Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota Sub Pokja Tujuan 2 : 1. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Kementerian Pertanian;
7. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian;
8. Rahmat Faisal, SH, MH, Nahdlatul Ulama;
9. Wahana Visi Indonesia;
10. Puantani;
11. Perkumpulan Indonesia Berseru;
12. Konsorsium Pembaruan Agraria;
13. Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia;
14. Yayasan Mitra Mandiri Indonesia;
15. Asosiasi Petani Indonesia;
16. Komite Nasional Pertanian Keluarga;
17. Bina Swadaya;
18. Yayasan Mitra Mandiri Indonesia;
19. Stefanus Indrayana, SUN *Business Network*;
20. PT. Indofood;

21. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi);
22. Institut Gizi Indonesia (IGI);
23. Perhimpunan Dokter Gizi Medik (PDGMI);
24. Perhimpunan Dokter Speasialis Gizi Klinik (PDSGK);
25. Perhimpunan Ahli Gizi dan Pangan (Pergizi Pangan);
26. Prof. Dr. Razak Taha, MPH., Universitas Hasanuddin;
27. Prof. Dr. Muhammad Firdaus, Institut Pertanian Bogor;
28. Prof. Dr. Bustanul Arifin, Universitas Lampung;
29. Prof. Dr. Hardinsyah, Universitas Sahid.

iii. Sub Pokja Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)

- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan, Direktorat Gizi dan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota Sub Pokja Tujuan 3 : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
2. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan;

6. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
7. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan;
8. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kementerian Kesehatan;
9. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan;
10. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, Kementerian Kesehatan;
11. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan;
12. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan;
13. Direktur Pelayanan Kefarmasian, Kementerian Kesehatan;
14. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
15. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
16. Direktur Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
17. Direktur Kesehatan Reproduksi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
18. Direktur Advokasi dan KIE, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
19. Sekretaris Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan;
20. Direktur Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Badan Narkotika Nasional;

21. Direktur Rehabilitasi Komponen Masyarakat, Badan Narkotika Nasional;
22. Direktur Pasca Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional;
23. Kepala Pusat Penelitian, Data dan Informasi, Badan Narkotika Nasional;
24. Kepala Korps Lalu Lintas, Kepolisian Republik Indonesia;
25. Direktur Bina Ketahanan Remaja, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
26. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik;
27. Dr. Citra Fitri Agustina, Nahdlatul Ulama;
28. Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP);
29. Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K);
30. Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI);
31. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI);
32. Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP);
33. *Indonesia Insitute for Social Development* (IISD);
34. Aliansi Remaja Independen (ARI);
35. GKR Mangkubumi, Filantropi dan Bisnis Indonesia;
36. MPKU PPM Muhammdiyah;
37. Dharma Pertiwi;
38. Yayasan Karina;
39. Jaringan Epidemiologi Nasional (JEN);
40. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI);
41. PT. Nutrifood Indonesia;
42. PT. Saka Farma Laboratories;
43. PT. Kalbe Farma Tbk.;

44. Angkatan Muda Muhammadiyah;
45. IISD Jaringan Kementerian Kesehatan;
46. JAPFA Foundation;
47. PT. Midi Utama Indonesia Tbk.;
48. PT. Nestlé Indonesia;
49. Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
50. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI);
51. Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
52. Kepala Pusat Penelitian Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia;
53. Prof. Dr. Endang Laksmningsih Achadi, Universitas Indonesia;
54. Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, dr., Universitas Padjadjaran;
55. Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D, Universitas Gadjah Mada.

iv. Sub Pokja Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas)

- Ketua : Direktur Pendidikan dan Agama.
- Wakil Ketua : Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota Sub Pokja Tujuan 4 : 1. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga;

4. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

16. Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Kementerian Agama;
18. Direktur Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama;
19. Direktur Pendidikan Agama Katolik, Kementerian Agama;
20. Direktur Pendidikan Agama Kristen, Kementerian Agama;
21. Direktur Pendidikan Agama Hindu, Kementerian Agama;
22. Direktur Urusan dan Pendidikan Budha, Kementerian Agama;
23. Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu, Kementerian Agama;
24. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pontren, Kementerian Agama;
25. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama;
26. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kementerian Agama;
27. Direktur Pembelajaran, Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
28. Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
30. Persatuan Guru Republik Indonesia;
31. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI);

32. Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP);
33. Federasi Serikat Guru Indonesia;
34. *Institute for Good Governance and Regional Development* (IGGRD);
35. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI);
36. Drs. K. H. Z. Arifin Junaidi, MBA, Nahdlatul Ulama;
37. Aisyiah Muhammdiyah;
38. PT. Astra Internasional Tbk;
39. *Tanoto Foudation*;
40. *Founder & CEO*, Yayasan Cinta Anak Bangsa;
41. PTM dan Majelis Muhammdiyah;
42. Majelis Diktilitbang Muhammdiyah;
43. MKU PPM Muhammdiyah;
44. Majelis Ulama Indonesia (MUI);
45. PT. Unilever Indonesia Tbk.;
46. Yayasan Sayangi Tunas Cilik;
47. Muhammad Gunawan Alif, Filantropi dan Bisnis Indonesia;
48. Prof. Dr. Arief Rahman Hakim, Universitas Negeri Jakarta;
49. Prof. Drs. T. Basaruddin, M.Sc, Ph.D, Universitas Indonesia;
50. Prof. Drs. Suyanto, M.Ed, Ph.D, Universitas Negeri Yogyakarta.

v. Sub Pokja Tujuan 5 (Kesetaraan Gender)

- Ketua : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak,

- Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/ Bappenas.
- Anggota Sub Pokja Tujuan 5 :
1. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 2. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hankam, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 6. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 8. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah, Kementerian Agama;

11. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama;
12. Kepala Biro Perencanaan dan Data, Komisi Pemilihan Umum;
13. Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
14. Direktur Produk Hukum Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
15. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik;
16. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
17. Direktur Tindak Pidana Umum, Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia;
18. Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan;
19. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
20. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
21. Ketua Komnas Perempuan;
22. Efri Wahdiyah Nasution, Nahdlatul Ulama;
23. *Indonesia Global Compact Network*;
24. Koalisi Perempuan Indonesia;
25. *Women Research Institute*;
26. Yayasan Kalyanamitra;
27. ECPAT Indonesia;
28. Direktur Eksekutif Yayasan Cipta Cara Padu;
29. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI);
30. Institut Kapal Perempuan;
31. Keluarga (PEKKA);

32. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Indonesia;
33. Direktur Eksekutif *Partnership for Sustainable Community* (CCPHI).
34. Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN);
35. BAKTI;
36. LBH APIK;
37. Pengurus Besar PGRI;
38. Indonesia ACT;
39. Nasyiatul Aisyiah;
40. Dian Rosdiana, CCPHI;
41. Kepala Pusat Studi Gender, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA;
42. Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak, Institut Pertanian Bogor;
43. Kepala Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia;
44. Kepala Pusat Kesehatan Reproduksi, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada;
45. Dr. Yulfita Raharjo, Akademisi;
46. Prof. Dr. Syamsiah Badruddin, Akademisi;
47. Dr. Soediby Alimoeso, MA, Akademisi.

II. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi

- Ketua : Staf Ahli Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua III : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua IV : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko. Bidang Perekonomian.

Sekretaris merangkap Anggota : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota :
1. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;
 13. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 14. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;

15. Direktur ...

15. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Direktur Kerjasama Pemerintah, Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Direktur Sistem dan Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
20. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
21. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
22. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
23. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
24. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan;
25. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Ketenagakerjaan;
26. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri., Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

27. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian;
28. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi;
29. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Desa dan PDTT;
30. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan;
31. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Luar Negeri;
32. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan;
33. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
34. Kepala Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
35. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
36. Kepala Biro Perencanaan, Badan Pusat Statistik;
37. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian;
38. Kepala Biro Bina Program, Badan Pusat Statistik;
39. Kepala Biro Perencanaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
40. Asisten Deputi Manajemen Strategis, Kementerian Pariwisata;
41. Dr. Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini, Nahdlatul Ulama;
42. Asep Suharyadi, The SMERU Research Institute;
43. Arif Patrick Rachmat, Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
44. Dr. Dionisius Narjoko, Akademisi.

i. Sub Pokja Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau)

Ketua : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil ...

- Wakil Ketua : Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pengembangan dan Konservasi Energi, Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota Sub pokja Tujuan 7 : 1. Asisten Deputi Produktivitas Energi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Asisten Deputi Infrastruktur Energi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
4. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Direktur Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Direktur Bioenergi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Direktur Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Direktur Perencanaan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

12. Direktur Perencanaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Kepala Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
15. PT. Perusahaan Listrik Negara;
16. PT. Pertamina;
17. PT. Perusahaan Gas Negara;
18. Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI);
19. Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI);
20. Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI);
21. Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi);
22. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI);
23. Asosiasi Energi Laut Indonesia (ASELI);
24. Asosiasi Hidro Bandung;
25. Perkumpulan Pengguna Listrik Surya Atap (PPLSA);
26. *Indonesian Institute for Energy Economics*;
27. *Sustainable Energy Systems and Policy Research Cluster*, Universitas Indonesia;
28. Bidang Energi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Kelistrikan, KADIN Indonesia;
29. *Institute for Essential Service Reform (IESR)*;
30. Yayasan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA);
31. *Indonesia Mining Association*;

32. Ibrahim Arsyad, PT Medco E&P Indonesia;
33. Avianto Muhtadi, Nahdlatul Ulama;
34. *World Wild Fund Indonesia*;
35. *Greenpeace Indonesia*;
36. Perkumpulan Pengguna Listrik Surya Atap (PPLSA);
37. Yayasan Rumah Energi;
38. *Green Building Council Indonesia*;
39. Kepala Pusat Kebijakan Keenergian, Institut Teknologi Bandung;
40. Kepala Pusat Studi Energi, Universitas Gadjah Mada;
41. Dr. Hardiv Harris Situmeang, Komite Nasional Indonesia- *World Energy Council*.

ii. Sub Pokja Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Ketua | : | Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas. |
| Wakil Ketua | : | Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas. |
| Sekretaris | : | Kepala Sub Direktorat Analisis Hukum Ketenagakerjaan, Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas. |
| Anggota Sub pokja Tujuan 8 | : | <ol style="list-style-type: none">1. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;2. Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga;3. Asisten Deputi Asuransi, Pinjaman, dan Pasar Modal, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;4. Asisten Deputi Pengembangan SDM Kepariwisata, Kementerian Pariwisata; |

5. Sekretaris Deputi Bidang Pemasaran I, Kementerian Pariwisata;
6. Sekretaris Deputi Bidang Pemasaran II, Kementerian Pariwisata;
7. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata;
8. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata;
9. Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Direktur Edukasi Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif;
11. Direktur Akses Perbankan, Badan Ekonomi Kreatif;
12. Direktur Akses Non-Perbankan, Badan Ekonomi Kreatif;
13. Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir, Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
14. Direktur Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, Ditjen Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
15. Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
16. Direktur Inovasi industri, Ditjen Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
17. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
18. Pusat Analisis Sosial AKATIGA;
19. *Migrant Care*,

20. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
21. *Trade Union Rights Center* (TURC);
22. Sumantri, Nahdlatul Ulama;
23. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia NU;
24. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)
25. Indriani Widiastuti, Filantropi dan Bisnis Indonesia;
26. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;
27. Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI);
28. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI);
29. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia-Rekonsiliasi (KSPI-R);
30. *Vice President, Amartha Mikro Fintek*;
31. LAZISMU, PP Muhammadiyah;
32. PT. Sucofindo (Persero);
33. *Mien R Uno Foundation*;
34. Majelis Pemberdayaan Masyarakat, PP Muhammadiyah;
35. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, PP Muhammadiyah;
36. Lembaga Khusus Dakwah, PP Muhammadiyah;
37. Majelis Tabligh, PP Muhammadiyah;
38. Majelis Pelayanan Sosial, PP Muhammadiyah;
39. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, PP Muhammadiyah;
40. Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
41. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK);
42. Dr. Dwi Indra Purnomo, Akademisi;

43. Dr. Agustinus Prasetyantoko, Universitas Katolik Atma Jaya;

44. Dr. Maria Nindita Radyati, Universitas Trisakti.

iii. Sub Pokja Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)

Ketua : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : 1. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Industri, Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota Sub pokja Tujuan 9 : 1. Direktur Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Sistem Inovasi, Ditjen Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
3. Direktur Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Direktur Pengembangan Pita Lebar, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian;

9. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil dan menengah, Kementerian Perindustrian;
10. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian;
11. Kepala Pusat Tenaga Listrik dan Mekatronika, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
12. Kepala Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
13. Kepala Biro Perencanaan, BPPT;
14. Dr. rer.nat. H. Jaenal Effendi, MA, Nahdlatul Ulama;
15. Dewan Pengurus Harian Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel);
16. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)
17. Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional (Wantiknas);
18. *Indonesia Business Council for Sustainable Development*;
19. Danang Girindrawardana, Filantropi dan Bisnis Indonesia.

iv. Sub Pokja Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan)

- Ketua : Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Mobilitas Penduduk, Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota Sub Pokja Tujuan 10 : 1. Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang

- Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Asisten Deputi Jaminan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 3. Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
 4. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa dan PDTT;
 5. Kepala Subdit Perlindungan Sosial, Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. *Communications and Public Affairs*, PT. Bayer Indonesia;
 7. Perkumpulan Prakarsa;
 8. M. Kholid Syaerazy, Nahdlatul Ulama;
 9. Organisasi Harapan Nusantara;
 10. *Trade Union Rights Center*;
 11. Santi Kusumaningrum, Pusat Kajian Perlindungan Anak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- v. Sub Pokja Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)
- Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Analisis Ekonomi dan Statistik, Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota Sub pokja Tujuan 17 : 1. Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan, Kementerian Koordinator Perekonomian;
2. Direktur Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

3. Direktur Pengembangan Pita Lebar, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Direktur Perencanaan dan pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter; Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Kerjasama Pemerintah, Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Ir. Imarita Trihanda, MA, Pejabat Fungsional Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik, Badan Pusat Statistik;
15. Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri;
16. Direktur Kerja Sama Teknik, Kementerian Luar Negeri;

17. Ahyad Alfidai S.Ag, MM, Nahdlatul Ulama;
18. *Senior Program Officer SDGs, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)*;
19. *Institute for Global Justice*;
20. *Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)*;
21. Koalisi Seni;
22. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, PP Muhammadiyah;
23. Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel);
24. *Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia*;
25. Aksi Cepat Tanggap (ACT);
26. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII);
27. Dewan TIK Nasional (Wantiknas);
28. Komtap *SDGs*, KADIN;
29. Universitas Brawijaya;
30. Laboratorium Kewirausahaan Sosial dan Filantropi Islam UHAMKA;
31. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
32. CV. Karya Hidup Sentosa;
33. Lembaga Kerjasama Hubungan Internasional, PP Muhammadiyah;
34. Hamid Abidin, Filantropi dan Bisnis Indonesia (FBI);
35. Titik Anas, SE, M.EC.Dev, Ph.D, Universitas Padjajaran/ *Managing Director & Founder* Rumah Riset Presisi Indonesia;
36. Perwakilan dari *SDGs Center* Universitas Padjadjaran.

III. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan

Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil ...

- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan Regional.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Kemaritiman.
- Sekretaris merangkap Anggota : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 11. Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 12. Dr. H. Marsudi Syuhud, Nahdlatul Ulama;
 13. Ketut Sarjana Putra, *Conservation International* (CI) Indonesia;
 14. Ketua Filantropi dan Bisnis Indonesia untuk *SDGs* (FBI4SDGs).
- i. Sub Pokja Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak)
- Ketua : Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.

- Wakil Ketua : 1. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Sanitasi, Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota Sub Pokja Tujuan 6 : 1. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Pengendalian Pencemaran Air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Kedepatian Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
9. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air;
10. CPMU Cipta Karya dan Pemda/PDAM yang berpartisipasi dengan dukungan TA dari Indll;
11. K.H. Abdul Ghofar Rozin, Nahdlatul Ulama;
12. *Islamic Relief Indonesia*;

13. Palang Merah Indonesia;
14. Yayasan Forum Fasilitator Malang;
15. Perkumpulan *Migunani Lan Mberkahi*;
16. Perhimpunan Strategi Pengkajian Edukasi Alternatif Komunikasi Indonesia;
17. Yayasan FIELD Indonesia;
18. YHKI dan Mitra;
19. *Wild World Fund* Indonesia;
20. Aliansi Kota dan Kabupaten Peduli Sanitasi (AKKOPSI);
21. Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
22. Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Perpamsi);
23. Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI);
24. Yayasan Adaro Bangun Negeri;
25. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungagn Indonesia (HAKLI);
26. Okty Damayanti, Filantropi dan Bisnis Indonesia;

ii. Sub Pokja Tujuan 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)

Ketua : Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : 1. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Perkotaan, Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja Tujuan 11 : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Direktur ...

3. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktur Penataan Ruang Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
9. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik;
10. Direktur Pengelolaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Kepala Pusat Meteorologi Publik, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
12. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
13. Direktur Pengurangan Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Organisasi Harapan Nusantara (OHANA);
16. Abdul Waidl, Nahdlatul Ulama;
17. Aisyiyah Muhammadiyah;
18. Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia (YHKI);

19. Kemitraan Habitat;
20. *Islamic Relief Indonesia*;
21. Indonesia untuk Kemanusiaan (Ika);
22. *Real Estate Indonesia* (REI);
23. *Urban and Regional Development Institute* (URDI);
24. *Housing Urban Development* (HUD);
25. Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP);
26. *Mercy Corps Indonesia*;
27. Yayasan Danamon Peduli;
28. Restu Pratiwi, Filantropi dan Bisnis Indonesia.

iii. Sub Pokja Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab)

- Ketua : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati, Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota Sub Pokja Tujuan 12 :
1. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Pangan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
 5. Direktur Pengendalian Pencemaran Air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 6. Direktur Pengelolaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

7. Sekretaris ...

7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Perekonomian;
14. Kepala Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian;
15. Direktur Sistem Manajemen Investasi, Kementerian Keuangan;
16. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Kementerian Perdagangan;
17. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Kementerian Perdagangan;
18. Direktur Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan;
19. Direktur Perencanaan Pengadaan RAPBN, LKPP;
20. Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan, BPPT;

21. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
22. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
23. Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar, Badan Standardisasi Nasional;
24. Nurul Huda, Nahdlatul Ulama;
25. Sekolah Cinta Kasih *Tzu Chi*;
26. Yayasan Pembangunan Berkelanjutan;
27. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
28. *Indonesia Food Bank*;
29. *Green Building Council Indonesia*;
30. Lembaga Sertifikasi Indonesia;
31. PT. Nestle Indonesia;
32. Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Bidang Energi Terbarukan dan Lingkungan Hidup;
33. Aria Sulhan Witoelar, Filantropi dan Bisnis Indonesia;
34. Dr. Ir. Mahawan Karuniasa, MM, Universitas Indonesia.

iv. Sub Pokja Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim)

- Ketua : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota Sub Pokja Tujuan 13 : 1. Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian;

2. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Perlindungan Holtikultura, Kementerian Pertanian;
6. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Konservasi Energi, KESDM;
12. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan;
13. Kepala Pusat Meteorologi Publik, BMKG;
14. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim, BMKG;
15. Direktur Pengurangan Resiko Bencana, BNPB;
16. Direktur Kesiapsiagaan, BNPB;

17. Direktur Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik;
18. Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Ali Yusuf, Nahdlatul Ulama;
20. Aisyiyah Muhammadiyah;
21. LAZISMU Muhammadiyah;
22. LAZISMU LPB;
23. *Green Peace Indonesia*;
24. Ikatan Kebencanaan Indonesia (IABI);
25. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI);
26. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI);
27. Forum Masyarakat Statistik (FMS);
28. Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB);
29. Yayasan Kehati;
30. *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* (IRFC);
31. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia;
32. *Institute for Essential Service Reform*;
33. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA);
34. *Indonesian Center of Environmental Law*;
35. *Indonesia Business Council for Sustainable Development* (IBCSD);
36. Budi Santosa, Filantropi dan Bisnis Indonesia;
37. Perwakilan *Research Center for Climate Change Universitas Indonesia*;
38. Perwakilan dari *Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia Pasific* (CCROM – SEAP).

v. Sub Pokja Tujuan 14 (Ekosistem Lautan)

- Ketua : Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Perikanan, Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota Sub Pokja Tujuan 14 : 1. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Kepala Pusat Riset Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Kepala Pusat Riset Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Fitria Ariyani, Nahdlatul Ulama;
9. Serikat Nelayan Indonesia;
10. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM);
11. *Debt Watch*;
12. *Conservation International* (CI) Indonesia;
13. *Wildlife Conservation Society* (WCS) Indonesia;
14. RARE Indonesia;
15. *Islamic Relief Indonesia*;
16. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA);
17. *Wetlands International Indonesia*;

18. *The Nature Conservancy* (TNC) Indonesia;
19. *Principal Advisor Ocean Innovation Laboratory*;
20. Yayasan Konservasi Alam Nusantara;
21. Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN);
22. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM);
23. PT. Bumi Menara Internusa;
24. *Gambaran Brand*;
25. Ade Swargo Mulyo, Filantropi dan Bisnis Indonesia;
26. Prof. Melda Kamil Ariadno, SH., LL.M., PH.D, Akademisi;
27. Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc, Akademisi;
28. Dr. Sugeng Hari Wisudo, Institut Pertanian Bogor;
29. Dr. Ir. Nur Bambang Priyo Utomo, M.Si, Institut Pertanian Bogor;
30. Dr. Nimmi Zulbainarni, Institut Pertanian Bogor.

vi. Sub Pokja Tujuan 15 (Ekosistem Daratan)

- Ketua : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Air, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota Sub Pokja Tujuan 15 : 1. Direktur Kawasan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

4. Direktur Penegakan Hukum Pidana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Perencanaan Evaluasi Pengendalian DAS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan bukan Kayu Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Direktur Penegakan Hukum Pidana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Maghfiroh, Nahdlatul Ulama;
14. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);
15. *Indonesian Center of Environmental Law* (ICEL);
16. AMAN Nusantara;
17. *World Wild Fund* (WWF) Indonesia;
18. *Wetlands International Indonesia*;
19. Yayasan Ahli Badak Indonesia (YABI);
20. Telapak;

21. *Debt Watch*;
22. *Green Peace Indonesia*;
23. *Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia*;
24. Yayasan Kehati;
25. *Indonesian Working Group for Forest Finance (IWGFF)*;
26. Transformasi untuk Keadilan (TUK) Indonesia;
27. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia;
28. Elim Sritaba, Filantropi dan Bisnis Indonesia;
29. Perwakilan Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada;
30. Perwakilan Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor;
31. Perwakilan Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman.

IV. Kelompok Kerja Pilar Hukum dan Tata Kelola

- Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua II : Deputi I Bidang Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- Wakil Ketua III : Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis, Kantor Staf Kepresidenan.
- Sekretaris merangkap Anggota : Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian

- Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas
 8. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olah Raga, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Kepala Biro Perencanaan dan Data, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 13. Kepala Biro Perencana, Kementerian Dalam Negeri;
 14. Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 15. Kepala Biro Kebijakan Strategis, Staf Perencanaan Umum dan Anggaran, Kepolisian Republik Indonesia;
 16. H. Robikin Emhas, SH, MH, Nahdlatul Ulama;
 17. Sugeng Bahagijo, *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID);

18. *Indonesia Global Compact Indonesia* (IGCN);

19. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SHMA, Universitas Indonesia.

i. Sub Pokja Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh)

Ketua : Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : 1. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Penerapan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja Tujuan 16 : 1. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan, Koordinator Bidang Polhukam; Kementerian Koordinator Bidang Polhukam;
4. Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik, Koordinator Bidang Polhukam; Kementerian Koordinator Bidang Polhukam;
5. Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

8. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Kepala Biro Kebijakan Strategis, Staf Perencanaan Umum dan Anggaran, Kepolisian Republik Indonesia;
10. Kepala Biro Manajemen dan Penganggaran, Staf Perencanaan Umum dan Anggaran, Kepolisian Republik Indonesia;
11. Direktur Tindak Pidana Umum, Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia;
12. Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional, Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia;
13. Direktur Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri;
14. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
15. Kepala Biro dan Administrasi, Badan Pengawasan Pemilu;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Data, Komisi Pemilihan Umum;
17. Ketua Komisi Informasi Pusat;
18. Direktur Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
19. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
20. Kepala Biro Perencanaan, Ombudsman RI;

21. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan, Bidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
22. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS);
23. Direktur Statistik Kesejahteraan Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS);
24. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM;
25. Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM;
26. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI;
27. Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya, Kejaksaan RI;
28. Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
29. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI);
30. Wahana Visi Indonesia (WVI);
31. Indonesia Aksi Cepat Tanggap (ACT);
32. Dr. M. Imdadun Rahmat, M.Si, Nahdlatul Ulama;
33. LAZISMU, Muhammdiyah;
34. *Union Migrant Indonesia* (UNIMIG Indonesia);
35. Indonesia Berbicara;
36. *Indonesia Global Compact Network* (IGCN);
37. OXFAM GB Indonesia;
38. *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID);
39. Aliansi Jurnalis Independen;
40. *Media Link*;
41. *Centre of Detention Studies* (CDS);

42. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (EL SAM);
43. *Human Rights Working Group* (HRWG);
44. *International Centre for Islam and Pluralism* (ICIP);
45. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR);
46. *Indonesia Corruption Watch* (ICW);
47. *Indonesian Legal Roundtable* (ILR);
48. *Indonesian Legal Resource Centre* (ILRC);
49. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS);
50. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA);
51. Yayasan Persahabatan Indonesia Kanada (YAPPIKA);
52. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO);
53. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
54. Dewan Pers;
55. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem);
56. Kemitraan (*The Partnership*);
57. *Transparency International Indonesia* (TII);
58. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI);
59. Aliansi Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Aliansi PKTA);
60. Lembaga Bantuan Hukum (LBH);
61. Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan;
62. Cakra Wikara Indonesia;
63. *Centre of Sentention Studies*;
64. *Indonesian Legal Resource Centre*;

65. Imparsial;
66. *The Wahid Institute*;
67. Lumbung Informasi Rakyat;
68. Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa);
69. Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Bidang *SDGs*;
70. Yunita Sidauruk, Filantropi dan Bisnis Indonesia;
71. Gandjar Laksmiana Bonaprpta, SH, MH, Universitas Indonesia.

D. TIM PAKAR

- :
1. Dr. Sudarno Sumarto;
 2. Prof. Dr. Budi Utomo;
 3. Prof. Dr. Mari Pangestu;
 4. Prof. Arief Anshory Yusuf;
 5. Prof. Dr. Jatna Supriyatna;
 6. Prof. Dr. Damayanti Buchori;
 7. Prof. Dr. Eko Prasajo;
 8. Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, MH.

METERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati